


Puluhan Desa di Tabalong Belum Cairkan Dana Desa



Sumber gambar :

<https://kontrasx.com/wp-content/uploads/2024/03/73096b334e88bbc3de5f14ff95614012.jpeg>

36 Desa di Tabalong yang belum mengajukan pencairan Dana Desa (DD). Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tabalong, H. Erwan Mardani.

“Dari 121 Desa, ada 36 yang sedikit terlambat. Target kita dalam minggu ini 36 desa tersebut akan tuntas” ungkapnya pada kontrasx.com, kemarin.

Erwan membeberkan keterlambatan tersebut karena ada masalah di dokumen APBDes.

“Masalahnya di dokumen APBDes. Dokumennya sudah lengkap dan administrasi di KPPN Tanjung juga sudah dilengkapi” terangnya.

“Target kita Maret tuntas dan dananya sudah bisa di transfer ke rekening desa masing-masing” timpalnya.

Ia menyatakan dana yang akan di transfer tersebut untuk triwulan pertama yang bersumber dari APBN.

“Sedang untuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD kabupaten insyaallah dalam minggu-minggu ini juga bisa direalisasikan” ujarnya.

Sebagai informasi, total ADD dari APBD yang disalurkan ke desa sekitar Rp 173.168.489.800. Sedang DD dari APBN totalnya Rp 98.613.777.000.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan atau DJPB Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi, mendorong agar pemerintah Kabupaten Tabalong mengawal penyaluran dana desa tahap pertama. Pasalnya, dari seluruh desa masih terdapat puluhan desa yang belum mengajukan pencairan dana desa.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi, saat usai mengikuti kegiatan audiensi bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Tabalong pada Senin, 4 Maret 2024, di Balai Dandung Suchowardi.

Syafriadi menjelaskan, per 1 Maret 2024, tercatat dari 121 desa di Tabalong masih terdapat 36 desa yang belum mencairkan dana desa tahap pertama. Belum dicairkannya dana desa tersebut menurutnya terjadi lantaran masih belum lengkapnya dokumen persyaratan pengajuan yang disampaikan pemerintah desa.

Untuk itu, Syafriadi mendorong agar pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dan komitmen dalam mengawal penyaluran dana desa, sehingga penyaluran dana desa tahap pertama dapat segera dituntaskan.

“Dan tadi saya memberikan salah satu harapan agar dimungkinkan, sangat dimungkinkan bahwa Tabalong itu bisa menjadi salah satu kabupaten yang tuntas pelaksanaan dana desa tahun 2024 yang pertama di seluruh Indonesia. Nah mudah-mudahan dengan komitmen bersama hal ini bisa kita laksanakan untuk mencapai salah satu prestasi kita di tahun 2024 ini,” ujar Syafriadi, Kakanwil DJPB Provinsi Kalsel.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Aidy Risyawal, mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan sejumlah desa yang belum mengajukan pencairan dana desa. Ia memastikan dalam waktu kurang lebih seminggu, penyaluran dana desa tahap pertama di Tabalong dapat dituntaskan.

“Inshaallah 100 desa kabupaten Tabalong 36 desa yang belum ini utamanya insyaallah di minggu ini akan kami selesaikan untuk penyaluran desa tahap 1 nya. Mohon doa mudah-mudahan nantinya dalam prosesnya diberikan kelancaran sehingga di awal bulan Maret ini seluruh desa sudah melaksanakan penyaluran tahap 1 dan sudah mulai melaksanakan realisasi kegiatan,” ujar Aidy Risyawal, Kabid DPMD Tabalong.

Diketahui sejumlah desa yang belum melakukan penyaluran dana desa berasal dari 6 kecamatan di Kabupaten Tabalong, yang tersebar di wilayah tengah dan utara.

Sumber berita

1. <https://kontrasx.com/2024/03/08/puluhan-desa-di-tabalong-belum-cairkan-dana-desa/>
2. <https://tvtabalong.com/36-desa-di-tabalong-belum-cairkan-dana-desa-tahap-pertama/>

Catatan :

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (3) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Download/329221/Permendesa%20Nomor%207%20Tahun%202023.pdf>

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 4 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 5 sampai dengan pasal 7 terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan

1. pemenuhan kebutuhan dasar
 - a. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa
 - b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani

- d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin
- 2. pembangunan sarana dan prasarana Desa
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh
 - c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik
 - d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi
 - e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi
 - f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa
 - g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
 - h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
- 3. Pengembangan potensi ekonomi lokal
 - a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - c. pengembangan Desa wisata
- 4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
 - a. pemanfaatan energi terbarukan
 - b. pengelolaan lingkungan Desa
 - c. pelestarian sumber daya alam Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat

- 1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat
 - a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa
 - b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
 - c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional

- d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- 2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa
 - a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa
 - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani
 - c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa
 - e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa
- 3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
 - a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
 - b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
- 4. Pengembangan seni budaya lokal
- 5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
 - a. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam
 - b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa
- 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 pasal 11 Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa menggunakan metode swakelola dan PKTD (Padat Karya Tunai Desa).